

PEMILIHAN-PENETAPAN-KPPS

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 573 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 573 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 6 November 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 3 halaman.